



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS SIBANDE  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
JL.SMK STTU JEHE SIBANDE NO KP 22271



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE  
NOMOR :450/1215.202.02/SK/II/2023

TENTANG  
KEBIJAKAN PELAYANAN LABORATORIUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan klinis laboratorium di UPT Puskesmas Sibande, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui dengan kebijakan pelayanan laboratorium Puskesmas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan laboratorium perlu ditentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium yang dapat dilaksanakan di UPT Puskesmas Sibande;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sibande tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN LABORATORIUM.
- KESATU : Menentukan Kebijakan Pelayanan laboratorium yang dapat dilaksanakan di UPT Puskesmas Sibande sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibande

Pada tanggal : 05 Januari 2023

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,



SYAFRIDA ERIYANTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
SIBANDE  
TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN  
LABORATORIUM  
NOMOR : 450/1215.202.02/SK/II/2023  
TANGGAL : 05 Januari 2023

### PELAYANAN LABORATORIUM

1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan di UPT Puskesmas Sibande

Hematologi

1. Hemoglobin
2. Golongan Darah

Kimia darah

1. Gula darah puasa
2. Gula darah sewaktu
3. Asam urat
4. Gula darah post prandial

Sirologi

1. HIV Rapid
2. Syphilis Rapid
3. HbsAg Rapid
4. Vinte dengue combo (IgG,IgH,IgI)

Mikrobiologi :

1. Pemeriksaan Mikroskopis BTA
2. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang kompetensi, yaitu: analis kesehatan dan minimal lulusan D-III Analis Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan, mampu melaksanakan pemeriksaan specimen, mampu mengoperasikan computer dan telah mendapat pelatihan yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium.
3. Pola Ketenagaan Petugas Laboratorium 2023

No	JENIS TENAGA	KUALIFIKASI	JUMLAH
1	Penanggung Jawab	D-III Analis Kesehatan	1 orang
2.			
JUMLAH			1 orang

4. Hasil pemeriksaan harus diinterpretasi oleh petugas yang terlatih dengan menunjukkan nota tugas dan SK sebagai penanggung jawab laboratorium.

Nama : Marlina Panjaitan

NIP : 19730529 200604 2 002

5. Pemeriksaan laboratorium untuk tiap-tiap jenis pemeriksaan harus dipandu dengan prosedur mulai dari permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pemeriksaan sampai penyerahan hasil.

6. Waktu Penyerahan Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium

Penyelenggaraan ini dengan menggunakan uji petik untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tes pemeriksaan laboratorium :

Uji petik dilakukan pemeriksaan sekaligus per pasien

1. KGD, UA, Kolestrol = 3 menit 10 detik
  2. HIV stik/ SD HIV dan siphylis = 10 menit 20 detik
  3. HIV determinin = 10 menit
  4. HIV, Siphilis, HbsAg, Hb, Golongan darah untuk ibu hamil= 11 menit 15 detik
  5. HIV, Siplis, Hb dan Golongan darah untuk catin = 10 menit 10 detik
  6. BTA untuk fiksasi = 45 menit-1 jam
  7. BTA untuk mikroskopis = 10 menit-15 menit
  8. Plano test =5 menit
7. Jam Pelayanan Laboratorium di Puskesmas Sibande dilakukan yaitu :
- Pengumpulan sputum mulai jam 08.00 s/d 16.30 (Senin s/d Kamis)
  - Pemeriksaan Lab lainnya mulai jam 08.00 s/d 12.00 (Senin s/d Kamis)
8. Jika ada permintaan pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja
1. Pelayanan dilakukan jika ada permintaan pemeriksaan diluar jam kerja
  2. Petugas yang melakukan adalah petugas yang telah diberi kewenangan oleh kepala puskesmas
9. Pemeriksaan laboratorium beresiko tinggi petugas harus bekerja sesuai dengan SOP dan petugas wajib mematuhi kesehatan keselamatan kerja (K3) dengan memakai APD secara lengkap.



#### 10. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Setiap kegiatan yang dilakukan di Laboratorium Puskesmas dapat menimbulkan bahaya/resiko terhadap petugas yang berada di dalam laboratorium maupun lingkungan sekitarnya. Untuk mengurangi/ mencegah bahaya yang terjadi, setiap petugas laboratorium harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium.

11. Waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium pasien urgent (CITO) untuk pemeriksaan KGD dan Hb dengan kurun waktu < 5 menit.

Plt. KEPALA UPTD PUSKESMAS SIBANDE,



SYAFRIDA ERIYANTI